

**SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR
DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
DAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

SKRIPSI



OLEH

MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN

NIM. 3222113020

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG**

2015

**SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR
DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
DAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Syariah (S.Sy)



OLEH

MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN

NIM. 3222113020


**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)” yang ditulis oleh Mohammad Ababilil Mujaddidyn NIM. 3222113020 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 25 Juni 2015

Pembimbing,




H. SIRAJUDDIN HASAN, M.Ag

NIP. 19620508 200003 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. IFFATIN NUR, M.Ag

NIP. 19730111 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR DALAM
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

SKRIPSI

Disusun oleh

**MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN
NIM. 3222113020**

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 9 Juli 2015 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Syariah (S . Sy)

**Dewan Penguji
Ketua / Penguji :**

**INDRI HADISISWATI, S.H, M.H
NIP. 19650126 199903 2 001**




Penguji Utama :

**Dr. IFFATIN NUR, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001**


Sekretaris / Penguji :

**H. SIRAJUDDIN HASAN, M.Ag
NIP.19620508 200003 1 001**

Tanda Tangan



**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Tulungagung**



**Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004**

MOTTO

“DIDALAM TUBUH YANG SEHAT TERDAPAT JIWA YANG

KUAT, MEN SANA IN CORPOREE SANNO”

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu'adi, M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
5. Bapak H. Sirajuddin Hasan, M.Ag. sebagai pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikanawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan curahan doa serta dukungan yang tak pernah terputus.

8. Sahabat-sahabat ku dari Gerakan Pramuka, Resimen Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberi saran dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adinda Desy Ratna Syahputri, yang memberikan dukungan serta motivasi agar cepat terselesaikannya karya tulis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT. dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 25 Juni 2015

Penulis

Mohammad Ababilil Mujaddidyn

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstrak	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian	1
B. Fokus Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Makanan Halal Menurut Hukum Islam	16
1. Definisi Makanan dan Minuman.....	21
2. Syarat-syarat Makanan Halal Menurut Hukum Islam	27
3. Pengaruh Makanan Halal Terhadap Aktivitas Manusia.....	31
B. Makanan-makanan yang Di Halalkan Dalam Al-Quran.....	34
C. Makanan-makanan yang Di Bolehkan As-Sunnah	37

BAB III : SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR DALAM

PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)	42
B. Metode Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal.....	46
C. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI.....	49
D. Pengertian Sertifikasi Halal Menurut MUI.....	52

BAB IV : SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR DALAM

PERSPEKTIF BADAN POM

A. Biografi Umum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)	
1. Sejarah Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)	58
2. Mekanisme Kerja Badan POM	63
B. Pengertian Sertifikasi Halal Menurut Badan POM.....	74
C. Kriteria Produk Halal Menurut Badan POM	80
D. Peran Badan POM Atas Labelisasi Obat Dan Makanan.....	90

E. Perizinan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)	95
1. Produk Dalam Negeri.....	98
2. Produk Luar Negeri (Impor)	100

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran.....	104
DAFTAR RUJUKAN.....	xiii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xv

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Lampiran I : Surat pernyataan keaslian penulisan.
- b. Lampiran II : Kartu bimbingan.
- c. Lampiran III: Daftar Riwayat Hidup
- d. Lampiran IV : Salinan Fatwa MUI tentang Penetapan Produk Halal.
- a. Lampiran V : Salinan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal.

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)” ini ditulis oleh Mohammad Ababilil M, NIM. 3222113020, pembimbing H. SIRAJUDDIN HASAN, M.Ag

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Fatwa MUI, Mekanisme Kerja MUI dan Badan POM.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan masyarakat terkait makanan dan minuman instan yang beredar dimasyarakat. Keadaan ini bermula adanya kasus banyaknya makanan impor yang masuk ke dalam negeri yang berbahan pengawet, perasa, pewarna dan bahan yang dilarang lainnya. Hal ini harus diimbangi dengan peran serta pemerintah untuk mengaplikasikan peraturan serta pengawasan tentang sertifikasi dan pelabelan halal.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah (1) Sertifikasi halal terhadap produk Impor dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan yang ke (2) Sertifikasi halal terhadap produk Impor dalam perspektif Badan POM. Maka dari itu penelitian ini harus bisa menjawab tentang persoalan ini yang sedang marak dibicarakan dalam masyarakat. Sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah dua instansi terkait menjadi ujung tombak dilaksanakannya pelabelan dan sertifikasi.

Tujuan penulisan ini tak lain ialah memberikan tambahan khazanah keilmuan mengenai pandangan MUI dan POM tentang sertifikasi makanan. Terkhusus ialah produk impor yang semakin hari semakin marak di masyarakat. Hal ini menjadi tujuan dan kegunaan penelitian serta menambah referensi peneliti selanjutnya.

Metode penelitian serta hasil penelitian yakni berupa karya tulis kualitatif. Maksudnya ialah penelitian berbasis data, dokumen serta pengumpulan data sehingga tersusun rapid an sistematis. Hasil dari penelitian ini berupa simpulan data yang terdiri dari pemaparan penulis tentang proses sertifikasi halal, pengertian sertifikasi halal, mekanisme MUI dan Badan POM dalam mengeluarkan keputusan serta pengetahuan mengenai ciri produk dalam dan luar negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Dewasa ini marak sekali perdagangan impor maupun ekspor yang berada di tengah-tengah masyarakat. Khususnya pada bidang perdagangan makanan dan minuman jenis berat maupun ringan untuk konsumsi jangka pendek. Kurangnya pengertian dalam hal memilih makanan siap makan atau biasa disebut instan serta berlabel halal dari pemerintah. Hal ini terbukti bahwa keikutsertaan pemerintah dalam mensosialisasikan hidup sehat tentu juga dengan makanan yang sehat dan halal juga.

Masyarakat awam menengah kebawah rata-rata tidak mengerti bahwa betapa pentingnya kesehatan dalam aspek kehidupan. Karena terdapat beberapa aspek yang menjadikan semacam ini terjadi. Salah satunya ialah pendidikan yang minim ditengah-tengah masyarakat. Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa sehat itu mahal dan hal ini dapat di peroleh dari nutrisi yang masuk dalam tubuh kemudian diolah menjadi tenaga yang selanjutnya dapat beraktifitas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing.

Chaidir Ali, mengartikan bahwa manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohani, yang berfikir dan beres, yang berbuat dan menilai,¹

¹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), hal. 50

berpengetahuan dan berwatak, sehingga menempatkan dirinya sebagai berbeda dengan makhluk yang lainnya.²

Dalam hal ini penting dicatat bahwa laju perubahan teknologi berpacu lebih cepat daripada laju perubahan sosial sehingga terjadi *social lag* (ketertinggalan/kesenjangan social), termasuk laju perubahan hukum. Ketika internet sudah sangat akrab dengan masyarakat.³

Adanya penjelasan dari disiplin ilmu yaitu pentingnya makanan yang dikonsumsi masyarakat harus berkualitas dan bergizi. Semacam itu seharusnya dapat kita sadari bahwa adanya peraturan yang jelas untuk mengatasi masalah yang riskan tersebut. Karena menyangkut kesehatan dan berbahaya apabila dibiarkan saja oleh pemerintah. Sesuatu bisa dikatakan sah menurut agama Islam yakni perkara yang tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan as-sunnah. Atas dasar tersebut maka sebagai umat muslim yang mengerti aturan berharap adanya peraturan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang halal.

Hidup berbangsa dan bernegara tak luput dari perbedaan pandangan dan prinsip, akan tetapi jika ada suatu yang pasti untuk mengatur urusan yang berkaitan dengan kategori halal maka sesungguhnya atas dasar kemaslahatan ummat sangat diperlukan.

Kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama karena untuk kebutuhan ibadah mahdoh dan ghoiru mahdoh Islam mengharuskan badan jasmani seorang muslim selalu sehat dan tidak gampang sakit. Karena

²*Ibid.*, hal. 50

³Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*.(Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 86

didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Suplai makanan yang masuk dalam tubuh serta diolah dalam organ pencernaan dapat menghasilkan tenaga yang maksimal apabila makanan yang masuk ke dalam tubuh ialah makanan yang sehat dan halal.

Sufyan ats-Tsauri berkata, “Barangsiapa yang membelanjakan dari barang haram untuk mengamalkan atau dalam rangka beramal taat kepada Allah, maka ia bagaikan mencuci pakaian yang najis dengan air kencing. Padahal pakaian yang terkena najis itu tidak bisa dibersihkan oleh air. Dan dosa itu tidak bisa dihapus dengan barang haram, tetapi harus dengan barang yang halal.⁴


Sudah dijelaskan bahwa makanan yang halal sudah pasti menyehatkan dan makanan yang haram sudah pasti terdapat mudhorot didalamnya. Sudah barang tentu yang namanya bangkai adalah hal yang haram, apabila dikonsumsi secara berkala dapat menimbulkan penyakit yang dapat menyebabkan kematian karena racun dan bakteri di dalam bangkai tersebut.

Diterapkan hukum Islam untuk umat manusia pertama-tama ditujukan untuk mendidik (*tarbiyah*) dan membersihkan diri seseorang (*Tazkiyah al-nafsi*). Agar dia mampu menjadi sumber kebaikan bagi kelompok dan masyarakatnya, bukan menjadi petaka dan penyebar keburukan bagi orang lain.⁵

⁴ H.Bambang Imam Supeno, *Pandangan Imam Al-Ghazali Tentang Halal Dan Haram*. (Surabaya: Insan Amanah, 2014), hal. 21

⁵ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 44

Sesuatu yang halal itu selalu mengandung fadhilah (keutamaan) dan segala sesuatu yang haram itu mengandung kemudlaratan (tercela/buruk). Oleh sebab itulah maka segala yang haram itu dilarang dan segala yang halal itu dianjurkan.⁶ Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun 51 sebagai berikut:



Artinya: *“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. al-Mu'minun:51)


Dari ayat tersebut diatas mengandung makna bahwa Allah menginginkan agar hambaNya berhati-hati dalam masalah yang dimakan agar memilih yang halal, baru kemudian menunaikan amal yang salih. Artinya memakan sesuatu yang halal terlebih dahulu sebelum menunaikan amal salih.⁷

Masih banyak lagi perkara haram yang dapat merusak organ kesehatan manusia. Semacam ini menjadi ketakutan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang berskala besar dan berjangka panjang. Maka dalam Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang halal. Agar terlaksana apa yang diperintahkan dalam agama Islam serta memelihara keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT.

Kemudian firman Allah yang tersurat dalam ayat lain sebagai berikut:

⁶H. Bambang, *Pandangan Imam ...*, hal. 6

⁷*Ibid.*, hal. 7



Artinya: “Dan janganlah sebageian diantara kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang bathil (tidak dibenarkan).”(QS. Al-Baqarah 18)⁸

Memakan harta atau barang milik orang lain secara tidak benar (dalam arti mengambil/ mendapatkannya), maka hal itu hukumnya haram. Inilah yang dilarang oleh Allah. Oleh sebab itu Allah telah menggariskan melalui firmanNya maupun melalui ajaran Rasulullah saw, tentang bagaimana mencari nafkah dan memperoleh rizki dengan cara yang halal (tidak batil).⁹

Yang menjamur lagi dalam masyarakat yakni minuman beralkohol yang dapat merusak akal serta membunuh bagi siapapun yang mengkonsumsinya dan sudah jelas bahwa minuman yang beralkohol atau khamr adalah perkara yang diharamkan oleh agama Islam. Sedikit atau banyak itu sama saja yang membedakan adalah penggunaan untuk kesehatan atau medis. Hal ini juga terdapat perbedaan pendapat ulama’ dalam menanggapi kasus tersebut. Ada yang setuju bahwa dapat digunakan dalam ilmu kedokteran dan ada yang menolak hal tersebut karena Islam sudah melarang secara hak dalam kitabullah al-qur’anul karim.

⁸ Departemen Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), hal 36


⁹*Ibid.*,hal. 7

Deskripsi terhadap masalah ini secara lebih mudah terlihat pada diharamkannya khamr. Bagi masyarakat sebelum Islam, minum khamr adalah suatu kebanggaan dan lambang kehormatan. Dalam kondisi seperti ini akan sangat sulit untuk menghentikannya. Karena itu, pada mulanya al-Qur'an membersitkan suatu isyarat tersembunyi tentang kejelekan khamr,

وَمِن مَّمْرُتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik” (QS. 16:67).¹⁰

Ini merupakan sebuah isyarat bahwasannya khamr adalah rezeki yang tidak baik. Kemudian isyarat ini semakin dipertegas,



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, Katakanlah: ‘Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat’”(QS. 2:219).¹¹

Ayat ini mengubah anggapan kaum muslimin yang mengira khamr sebagai sebuah kehormatan. Beberapa orang sudah meninggalkannya, tetapi ada juga yang masih menyukainya, bahkan mabuk ketika shalat. Al-Qur'an kembali menegaskan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk” (QS. 4:43).¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...* hal. 373

¹¹ Ibid., hal 43

Pada saat kehidupan masyarakat Madinah sudah mapan pada tahun ke 6 Hijriah, dengan tegas Allah mengharamkan khamr dan menganggapnya sebagai perbuatan yang rusak¹³, seperti yang dijelaskan ayat Allah di bawah ini,

رَجَسَيْنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya: “perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan” (QS. 5:90)¹⁴

Sejauh ini banyak sekali orang yang beranggapan bahwa kesehatan adalah segalanya serta memilih makanan dan minuman yang sehat berlabel halal sangat diutamakan. Maka tidak salah apabila Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau kepada seluruh perusahaan makanan dan minuman baik impor maupun ekspor harus memiliki ijin mendapatkan sertifikasi halal.

Islam memandang bahwa semua itu adalah syarat akan aturan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat umum yang menjadi produsen utama dari produk makanan dan minuman. Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menaati perintah Allah SWT yang berkaitan dengan memilih perkara yang halal dan meninggalkan sesuatu yang haram. Sesungguhnya sesuap awal (suapan yang pertama dimasukkan ke mulut), oleh seorang hamba dari barang halal, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.¹⁵

¹² Ibid., 110

¹³ Ngainun Na'im, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 48

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...* hal. 163

¹⁵ H. Bambang, *Pandangan Imam...*, hal 23

Problematika yang menimbulkan efek negative ini harus diatasi, karena ketidakadilan terhadap masyarakat konsumen, bahkan dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas transparansi hukum yakni mengenali produk baik yang layak (halal) atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itulah masalah ini harus dikaji dan dicarikan solusinya. Berangkat dari latar belakang dan argument diatas, penulis tergugah untuk mengangkat kajian ini.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan umum tentang sertifikasi halal terhadap produk impor menurut MUI?.
2. Bagaimana tinjauan umum tentang sertifikasi halal terhadap produk impor menurut Badan POM ?.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan kajian secara umum adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang sertifikasi halal dan segala bentuk praktiknya di masyarakat terutama terkait tentang kesehatan dalam memilih produk yang halal. Sedangkan secara khusus kajian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang sertifikasi halal terhadap produk impor menurut MUI.

b. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang sertifikasi halal terhadap produk impor menurut Badan POM.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, kajian ini dapat berguna dalam peningkatan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dan hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkannya.
- b. Secara praktis, kajian ini dapat berguna sebagai bekal bagi para pelaku bisnis usaha makanan ataupun minuman agar dapat memahami maksud dari halal dari sertifikasi ini.

D. Penegasan Istilah

Proposal skripsi yang penulis susun dengan judul Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam, untuk menghindari kesalahpahaman dan sekaligus memperjelas istilah yang penulis gunakan dalam judul skripsi ini, maka istilah kurang jelas akan penulis tegaskan di bawah ini :

1. Secara Konseptual

a. Sertifikasi halal adalah : pengesahan dari badan atau instansi tertentu dalam bidang tertentu.

b. Makanan adalah : suatu zat yang mengandung beberapa unsur yang dapat memberikan efek energi pada tubuh manusia.

c. Hukum Islam

Sebenarnya istilah hukum Islam tidak ditemukan di al Qur'an dan literature-literatur dalam Islam. Dan kata hukum Islam adalah terjemahan dari "*Islamic Law*" dari Literatur Barat.

d. Produk Impor

Produk makanan yang langsung didatangkan dari luar negeri untuk diperjualbelikan di Indonesia atau di dalam negeri sebagai pendukung sektor ekonomi negara.

Dalam hal ini yang dikaji adalah pada sektor makanan dan minuman yang terdapat pada dokumen MUI dan Badan POM serta mempelajari dan meneliti kriteria produk impor yang disertifikasi serta mendapat payung hukum yang jelas dari pemerintah.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian atau kajian ilmiah dihadapkan pada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan metode penelitian atau kajian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu pada bagian ini akan diuraikan tentang berbagai pendekatan dengan metode yang sesuai dengan penulisan proposal skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini apabila ditinjau dari tempatnya disebut sebagai “penelitian pustaka (*library research*)”. Selain itu juga dikenal dengan istilah “Kajian Pustaka” .

2. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Karena sifatnya adalah kajian pustaka, maka seluk beluk pengambilan data ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer, Sumber primer ini diambil dari buku-buku sebagai berikut :

- 1) Buku pedoman MUI
- 2) Badan POM

b. Sumber data sekunder

Sumber ini diambil dari buku-buku lain atau tulisan yang mengkaji tentang hukum Islam dan sertifikasi halal serta buku baik yang relevan dengan pokok permasalahan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang sering disebut juga dengan istilah teknik pengumpulan data yaitu suatu cara yang digunakan dalam

penelitian ini untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

4. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.

a. Metode Deskriptif Analitik

Yaitu suatu cara analisa data dengan memberikan gambaran mengenai obyek yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Hakekat pemaparan seperti seorang merajut setiap bagian ditelaah satu demi satu dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi dalam bentuk lingkungan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang telah lalu, ada penulisan skripsi yang terkesan mirip dengan penulisan skripsi yang dipilih oleh penulis yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nopianto, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Tahun 2006 yang berjudul ***“Penerapan Fatwa MUI Dalam Melahirkan Produk Halal (Studi Kasus McDonald Indonesia)”***.

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang lahirnya label halal yang dikeluarkan MUI terhadap McDonald, sehingga objek dari penelitian ini adalah McDonald yang ada di Indonesia.

2. ***Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Pengawet Bahan Makanan***, skripsi ini ditulis oleh Kholid Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Tahun 2006.

Dalam skripsi ini, penulis lebih membahas kepada hukum Islam secara keseluruhan tentang penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan.

3. ***Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI***, skripsi ini ditulis oleh Hasyim Asy’ari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Tahun 2011.

Dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan kepada hukum Islam dan diperinci dengan dalil-dalil sunnah serta pendapat ulama yakni Ibnu Hazm dengan dilengkapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut, dalam penulisan skripsi penulis *“Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).”* penulis lebih mendeskripsikan tentang metode fatwa yang dikeluarkan MUI dalam menentukan hukum dan dilengkapi metode Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

G. Sistematika Pembahasan

Alur pemikiran seseorang selalu berbeda dengan yang lainnya, sehingga suatu sistematika dalam suatu karya ilmiah yang disajikan juga akan berbeda atau bervariasi sesuai dengan aspirasinya. Untuk itu, sebelum diuraikan secara terperinci kandungan proposal skripsi ini, akan penulis coba deskripsikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar kontek penelitian, fokus masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori yang terdiri dari beberapa aspek pengertian makanan halal menurut hukum Islam dan Penyusun mencoba menerangkan study kepustakaan yang memaparkan tentang konsep makanan dalam Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, kemudian diperinci dengan penjelasan-penjelasan mengenai hukum Islam

tentang perilaku mengkonsumsi makanan, definisi dan kriteria halal dan haram, dampak makanan halal dan haram terhadap perilaku konsumsi.

Bab III : Mengkaji mulai dari sejarah pembentukan MUI, metode fatwa MUI, mekanisme kerja komisi MUI dan fatwa MUI terhadap produk impor.

Bab IV :Mengkaji mulai dari biografi umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sejarah terbentuknya BPOM, mekanisme kerja Badan POM, pengertian sertifikasi halal menurut Badan POM dan proses pengeluaran perizinan Badan POM.

Bab V : Penutup yang meliputi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya yang tidak bertentangan dengan pokok masalah yang dirumuskan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Makanan Halal Menurut Hukum Islam

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktifitas yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di berbagai negeri, termasuk Indonesia, pada dasawarsa terahir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran hukum Islam.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan dan kosmetika. Sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan

perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالٍ طَيِّبٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya :“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah [2]:168).¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut, telah kita ketahui bahwa sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal sudah seharusnya kita memilih dan mengetahui makanan yang baik serta halal bagi jiwa, raga dan kesehatan kita sendiri. Dan janganlah kita memakan makanan yang haram dan tidak baik bagi jiwa maupun kesehatan kita, karena itu merupakan langkah syaitan dan tidak dianjurkan oleh sang pencipta, sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan adalah makhluk halus yang tidak di ridhoi oleh Allah.

Kata halalan, bahasa Arab, berasal dari kata halla, yang berarti ‘lepas’ atau ‘tidak terikat’ secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

¹⁶Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia* (Jakarta: majelis ulama Indonesia, 2010) hal. 9-10

¹⁷Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...* hal. 32

Sedang kata *thayyib* berarti ‘lezat’ ‘baik’ ‘sehat’ ‘menentramkan’ dan paling utama, dalam konteks makanan *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan mengkonsumsinya yang tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman. Berbicara mengenai halal, di dalam Al-Qur’an selalu diikuti oleh *thayyib*. Karena itu dalam bab ini, terlebih dahulu akan dibahas makna halal dan *thayyib* dalam ayat-ayat Al-Qur’an, kemudian pengaruh teknologi terhadap kehalalan dan keharaman, dan berakhir dengan pengaruh halal dan *thayyib* terhadap rohani dan jasmani. Halal dan *thayyib* penting diketahui sebelum memasuki pengertian pengaruh teknologi terhadap keharaman makanan masa kini.¹⁸

Menurut hukum Islam, secara garis, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak di potong secara syar’i; sedang yang kedua, bendanya

¹⁸Hj. Aisjah Girindra, *Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), hal. 13

halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya.¹⁹

Dalam sebuah sumber buku yang disusun oleh Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Islam telah menetapkan kriteria makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Secara umum dikatakan dalam al-Qur'an bahwa umat Islam hendaknya memakan makanan yang halal dan thayyib. Makanan dinyatakan halal apabila tidak dinyatakan secara jelas dalam al-Qur'an atau hadits bahwa makanan tersebut dilarang. Larangan itu dimaksudkan agar umat Islam tidak memakan makanan yang akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan fisik dan jiwanya. Dengan kata lain, Islam mengatur masalah makanan dengan maksud untuk kemaslahatan umat manusia. Penjelasan lain mengatakan bahwa "makanan halal menurut hukum Islam yaitu makanan yang halal pada zatnya, halal dalam ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya". Dengan kata lain makanan itu harus *halal mutlak*.²⁰ Hal ini sesuai firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

¹⁹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia* (Jakarta: majelis ulama Indonesia, 2010), hal. 17

²⁰H. Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995), hal. 55-106

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa ayat 29)*²¹

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah SWT menganjurkan kepada umat Islam untuk memakan segala sesuatu (makanan) yang halal, yang perolehannya pun dengan cara yang halal bukan dengan cara yang *bathil*, salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu dengan cara perdagangan / perniagaan.

Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan pula sebagai makanan yang *thayyib*, yakni makanan yang mempunyai cita rasa yang lezat, bergizi cukup dan seimbang serta tidak membawa dampak yang buruk pada tubuh orang yang memakannya, baik fisik maupun akalnya. Adapun konsep *thayyib* dalam ajaran Islam sesuai dengan hasil penemuan dan penelitian para ahli ilmu gizi adalah sebagai berikut:²²

1. Sehat; makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup, lengkap dan seimbang.
2. Proporsional; yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan yang mengandung zat pembangun (protein).

²¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...* hal. 107-108

²²*Ibid.*, hal. 58-86

3. Aman; makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan dan ketahanan fisiknya. Apabila makanan itu sehat, lengkap dan seimbang, maka kondisi fisik orang yang mengkonsumsinya akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi sebaliknya, apabila makanan itu tidak sehat atau tidak cocok dengan kondisi fisiknya, maka makanan akan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit dan bahkan mungkin akan membawa kepada kematian.

1. Definisi Makanan dan Minuman

Makanan bahasa Arabnya adalah *tha'am*. Adapun pengertian *tha'am* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, gandum halus, dan kurma. Termasuk dalam pengertian ini segala sesuatu yang tumbuh dari bumi yang berupa tanam-tanaman, buah-buahan, serta hewan-hewan yang boleh dimaakan, baik hewan darat maupun hewan laut.

Sedang minuman dalam bahasa Arabnya adalah *syarab*. Sementara *syarab* adalah sebutan untuk segala yang diminum dari jenis apapun, baik air maupun selainnya, dan dalam keadaan bagaimana pun. Setiap sesuatu yang tidak dikunyah untuk menelannya maka disebut sebagai minuman.²³

²³Fida' Yazid Abu, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*. (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hal. 21

Para fuqaha kadangkala menggunakan kata *ath'imah* untuk menyebut segala sesuatu yang dimakan dan diminum, kecuali air dan minum-minuman yang memabukkan.

Hukum asal makanan adalah halal hingga ada dalil yang mengharamkannya. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.” (Al-Baqarah [2]: 29)²⁴

يَبْنِيْ عَادَمَ خُدُوْا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-A'raf [7]: 31)²⁵

Tidak boleh mengharamkan makanan dan minuman kecuali yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan melalui lisan Rasul-Nya.

وَمَا لَكُمْ اِلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا

مَا اضْطُرَرْتُمْ اِلَيْهٖ

Artinya: “Mengapa kalian tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang

²⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...* hal. 6

²⁵ *Ibid.*, hal. 207

diharamkan-Nya atas kalian. Kecuali apa yang terpaksa kalian memakannya.” (Al-An’am [6]: 119).²⁶

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ جَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَّلَ قُلٌّ أَلَّ اللَّهُ أَدِينَ لَكُمْ أَمْ عَلَى

اللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Terangkanlah kepadaku tentang rejeki yang diturunkann Allah kepada kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: ‘Apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian (tentang ini) atau kalian mengada-adakan saja terhadap Allah?’ Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada Hari Kiamat.” (Yunus [10]: 59-60).²⁷

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَّلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٦

Artinya: “Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisan kalian secara dusta: ‘Ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung.” (An-Nahl [16]: 116).²⁸

Dari Sa’ad bin Waqqash, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

²⁶ Ibid., 192

²⁷ Ibid., 289

²⁸ Ibid., 381

Artinya: “Orang muslim yang paling besar kejahatannya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu menjadi diharamkan karena pertanyaannya itu.”

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

ذُرُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ
فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

Artinya: “Biarkanlah apa yang aku biarkan untuk kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian hanyalah binasa disebabkan terlalu banyak bertanya dan sering menyelisih nabi-nabi mereka. Apabila aku menyuruh kalian kepada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian, dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah.”

Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Aku member minum Nabi saw dengan bejana ini segala jenis minuman: air, juice, madu, dan susu.”

Melalui penelitian dan penyelidikan ternyata ada berbagai alasan yang disebutkan para fuqaha dibalik pengharaman berbagai jenis makanan:

1. Membawa Madharat Pada Badan dan Akal, seperti racun

Allah berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡۙ


Artinya: “Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (An-Nisa’ [4]: 29)²⁹

²⁹ Departemen Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahnya*... hal. 108

2. Memabukkan dan Merusak Akal

Diharamkan mengonsumsi segala jenis makanan yang dapat mematikan fungsi akal, seperti minuman yang memabukkan dan segala jenis zat yang bisa membuat tidak sadarkan diri, seperti narkoba (ganja, opium dan sejenisnya). *Khamar* dengan segala macamnya termasuk diantaranya. Hal ini berdasarkan nash Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

Allah berfirman,



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Al-Maidah [5]: 90).³⁰

Setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* haram hukumnya. Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw bersabda, “*Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar haram.*”³¹

3. Najis

Diharamkan memakan setiap yang najis atau mengandung najis yang dihilangkan najisnya. Seperti air kencing dan susu hewan yang haram dimakan, kecuali air susu manusia.

4. Menjijikkan Menurut Pandangan Orang yang Lurus Fitrahnya

³⁰ Ibid., hal 163

³¹ Ibid., hal. 25

Seperti kotoran hewan, air kencing, kutu, hama, dan sejenisnya.

Allah berfirman,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٥٧

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Al-A’raf: 157).³²

5. Tidak Diberi Izin Secara Syar’I Karena Makanan Itu Milik Orang Lain

Diharamkan menyantap makanan yang bukan miliknya, jika si pemilik atau syar’I (Allah dan Rasul-Nya) tidak mengizinkannya. Seperti makanan yang hasil rampasan, pencurian, diperoleh dengan judi, atau dari hasil pelacuran, dan sejenisnya.

³² Departemen Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahnya...* hal. 228

Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.” (Al-Baqarah [2]: 188).³³

Dari Abu Mas’ud, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw melarang (menggunakan uang) dari hasil penjualan anjing, dari upah hasil perzinahan, serta upah dari hasil perdukunan.”³⁴

2. Syarat-syarat Makanan Halal Menurut Hukum Islam

Seperti penjelasan diatas, mengenai syarat-syarat makanan halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
2. Tidak mengandung *khamar* dan produk turunannya.
3. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari’at Islam.
4. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
5. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus

³³ Ibid hal 36

³⁴ *Ibid.*, hal. 26

dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari'at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat-syarat makan halal dalam pandangan hukum Islam yaitu makanan tersebut tidak mengandung babi, *khamar* dan bahan-bahan lain yang diharamkan oleh agama Islam, selain itu, makanan berasal dari hewan yang disembelih sesuai ajaran agama Islam dan tempat proses makanan halal (penjualan, penyimpanan, pengolahan dan alat transportasinya) tidak boleh digunakan untuk babi dan barang yang diharamkan lainnya. Ternyata dibalik aturan-aturan Islam itu terdapat hikmah yang luar biasa besar. Penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam akan menghasilkan daging yang berkualitas, higienis dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhoi Allah swt.³⁶

Mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*thayib*) merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Perintah ini dapat disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah.

Dengan demikian, mengonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan taqwa karena mengikuti perintah Allah SWT merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat.

³⁵Aisjah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta: LP POM MUI, 1998), hal. 124-125

³⁶*Ibid.*, hal. 25

Sebaliknya, mengkonsumsi yang haram merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan baik dunia maupun akhirat.

Di dalam Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah:

1. Bangkai
2. Darah
3. Babi
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT
5. *Khamr* atau minuman yang memabukkan

Sebenarnya apa yang diharamkan Allah SWT untuk dimakan jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al Qur'an dan Hadits. Namun perkembangan teknologi telah menciptakan aneka produk olahan yang kehalalannya diragukan.

Banyak dari bahan-bahan haram tersebut yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis.

Akibatnya kehalalan dan keharaman sebuah produk seringkali tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Hal ini menyebabkan berbagai macam produk olahan menjadi *syubhat* dalam arti meragukan dan tidak jelas status kehalalannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyimpulkan bahwa semua produk olahan pada dasarnya adalah *syubhat*. Oleh karena itu diperlukan kajian dan penelaahan sebelum menetapkan status halal haramnya suatu produk. Hal ini dilakukan untuk menenteramkan batin umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk.


يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 168).³⁷



³⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...* hal. 32

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. al-Ma’idah [5]: 3).



Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. al-Baqarah [2]: 173).

3. Pengaruh Makanan Halal Terhadap Aktifitas Manusia

a. Mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal

Makanan yang dikonsumsi manusia mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti karbohidrat sebagai sumber energi protein hewani maupun nabati untuk membangun jaringan tubuh, termasuk sel otak, serta memperbaiki bagian-bagian yang sudah aus maupun yang rusak.

b. Mempengaruhi sifat dan perilaku


Badan manusia tersusun atas anggota tubuh, yang masing-masing anggota atau organ tubuh itu tersusun pula atas jaringan-jaringan dan sel-sel. Pada lingkup sel tubuh, ada bagian yang disebut dengan gen, yang membawa dan membentuk sifat dan perilaku manusia. Selain itu, aktifitas tubuh manusia digerakkan dan koordinasikan oleh fungsi syaraf dan hormon.

c. Mempengaruhi perkembangan anak-keturunan

Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang juga akan mempengaruhi pertumbuhan sperma maupun ovum. Setelah terjadi pembuahan, ovum yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi janin yang bersemayam di dalam kandungan ini pun, makanan yang dikonsumsi oleh sang ibu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin.

d. Mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan doa

Tujuan dan tugas hidup manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT, seperti firmanNya di bawah ini:



Artinya: *“dan tidaklah Aku (Allah) menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.”* (Q.S. Adz-Dzariat [51]: 56).

Kemudian bagaimana mungkin ibadah dan doa *munajat* seseorang akan dapat diterima oleh Allah SWT, jika makanan dan minumannya tidak suci dan baik. Yakni tidak *halal* dan *thayyib*.

Oleh karena itu, agar ibadah dan doa kita dapat diterima oleh Allah SWT, maka jelas kita harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin *halal* dan *thayyib*-nya, sebagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa kita.

e. Mempengaruhi keselamatan di Akhirat

Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang akan mempengaruhi dan menentukan keselamatannya di alam akhirat yang pastikan tiba nanti. Jika makanan dan minuman yang dikonsumsinya *halal* dan *thayyib*, maka insya Allah ia akan selamat dan dimasukkan dalam surga dengan perkenaan Allah. Sebaliknya, kalau makanan dan minumannya haram, atau diperoleh dengan cara haram, maka ia pun akan disiksa di neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah saw, berupa wasiat beliau kepada sahabatnya, ka'ab bin 'Ujroh dengan makna:

“Wahai ka'ab bin 'Ujroh, sesungguhnya tidak tumbuh daging yang berasal dari makanan yang haram, kecuali neraka lebih berhak untuknya.” (H.R. At-Turmudzi).

f. Mengonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib.

Dalam Islam, seluruh kegiatan manusia bernilai sebagai ibadah bila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah, demi mencapai dan memperoleh keridhoan-Nya serta dikerjakan menurut cara-cara yang telah disyariatkan-Nya dan dicontohkan oleh Nabi-Nya. Islam tidak membatasi ruang lingkup ibadah kepada aktivitas tertentu saja. Tapi, seluruh kehidupan manusia adalah medan amal-ibadah dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti, termasuk pula makan dan minum sebagai kebutuhan biologis yang mutlak bagi kita sebagai makhluk hidup.

Jika makan maupun minum itu diniatkan sebagai aktivitas ibadah karena Allah, maka isya Allah kita pun akan memperoleh ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan ibadah yang dilakukan itu.³⁸

B. Makanan-makanan Yang Di Halalkan Dalam Al-Qur'an

Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya, baik halal dzatnya, dibolehkan oleh agama, misalnya telur, buah-buahan, sayur-mayur dan lain-lain. Makanan halal hakikatnya

³⁸M. Nadrattunzaman Hosen, *Halal Sebagai Tema da'wah* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), hal. 7-13

adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama, misalnya makanan seperti contoh di atas yang diperoleh dengan usaha yang benar, sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan lain-lain.³⁹


Adapun lawan dari halal adalah haram, yaitu makanan yang secara dzatnya dilarang oleh agama untuk dimakan, misalnya daging babi, daging anjing, darah, bangkai selain bangkai ikan, dan lain-lain. Sedangkan haram karena hakikatnya adalah haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau cara mengolahnya, misalnya telur hasil mencuri, daging hasil menipu, dan lain sebagainya.

Adapun makanan yang baik yaitu makanan yang dapat dipertimbangkan dengan akal, dan ukurannya adalah kesehatan. Artinya makanan yang baik adalah yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia dilihat dari sudut kesehatan. Maka makanan yang baik lebih bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang bersangkutan, misalnya suatu jenis makanan sangat baik untuk si A, belum tentu baik pula untuk si B atau si C. Makanan yang baik belum tentu halal dan yang halal sudah tentu baik.

³⁹Makanan halal dalam Al-Qur'an <https://isnaizakiya29.wordpress.com/2014/12/12/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang-makanan-yang-baik-dan-halal-serta-giat-bekerja>, di akses pada tanggal 26 juli 2015

Berikut ini beberapa ayat Al Qur'an dan hadits terkait dengan makanan yang baik, halal, dan haram:

1. QS Al Baqarah: 168



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”


2. QS Al Baqarah: 172



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.”

Di dalam ayat ini, Allah mengulangi kembali agar memakan makanan yang baik, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 168. Selanjutnya Allah menyeru agar selalu bersyukur terhadap nikmat-Nya jika benar-benar beribadah dan menghamba kepada-Nya.

3. QS Al Baqarah: 173



Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

C. Makanan-Makanan Yang Bolehkan Oleh As-Sunnah

Agama islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, yang peduli terhadap hamba-Nya, senantiasa memberikan yang terbaik. Tidak ada satupun ketetapan Allah yang yang sia-sia. Misalnya ketetapan Allah dalam menentukan halal haram sesuatu seperti makanan dan minuman. Allah telah menentukan bahwa daging babi haram dan berdasarkan

penelitian, daging babi mengandung cacing pita yang berbahaya untuk tubuh.

Tidak hanya menyangkut halal haram sesuatu, Allah juga senantiasa menyeru hamba-Nya untuk berbuat yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Dalam urusan dunia, Allah menyeru untuk giat bekerja karena hasil dari bekerja itu tentu tidak hanya bermanfaat dalam urusan dunia saja. Ada aspek ukhrawi yang harus bisa diraih di balik giat bekerja tersebut.

Banyak firman Allah maupun sabda Rasulullah terkait makanan yang baik, yang halal dan yang haram yang akan semakin mengarahkan kita menuju gaya hidup yang lebih sehat. Pada akhirnya jika kita sehat, ibadah kepada Allah juga lebih optimal. Selain itu, banyak pula ayat dan hadits mengenai giat bekerja yang mendorong kita untuk senantiasa tidak bermalas-malasan yang pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah.

Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya, baik halal dzatnya, dibolehkan oleh agama, misalnya telur, buah-buahan, sayur-mayur dan lain-lain. Makanan halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama, misalnya makanan seperti contoh di atas yang diperoleh dengan usaha yang benar, sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan lain-lain.

Adapun lawan dari halal adalah haram, yaitu makanan yang secara dzatnya dilarang oleh agama untuk dimakan, misalnya daging babi, daging anjing, darah, bangkai selain bangkai ikan, dan lain-lain. Sedangkan haram karena hakikatnya adalah haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau cara mengolahnya, misalnya telur hasil mencuri, daging hasil menipu, dan lain sebagainya.

Adapun makanan yang baik yaitu makanan yang dapat dipertimbangkan dengan akal, dan ukurannya adalah kesehatan. Artinya makanan yang baik adalah yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia dilihat dari sudut kesehatan. Maka makanan yang baik lebih bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang bersangkutan, misalnya suatu jenis makanan sangat baik untuk si A, belum tentu baik pula untuk si B atau si C. Makanan yang baik belum tentu halal dan yang halal belum tentu baik.

Berikut ini beberapa hadits terkait dengan makanan yang baik dan halal :

1. Sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ. (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ) 40

⁴⁰Ibn Hajar Al-Asyqalani, *Bulughul Marom*, (Surabaya: Mutiara ilmu, 2012), hal. 233

Artinya: Dari Abu Hurairah *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda mengenai laut. "Dia suci airnya dan halal bangkainya." (Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Syaibah. Lafadh hadits menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap shohih oleh oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya).

عَنِ الْمُقَدِّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخارى والنسائى)⁴¹

Dari Miqdam r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda : “ *Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Dawud a.s. selalu makan dari hasil usahanya sendiri* ” (HR. Bukhari dan Nasa’i)

Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal tentu bermanfaat bagi pelakunya, antara lain adalah:

- a. Makanan yang halal dapat menyehatkan badan dan terpeliharanya diri dari sumber rezeki.
- b. Menyebabkan amal ibadah diterima Allah.
- c. Dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa.
- d. Termasuk golongan orang yang sholeh dan berakhal mulia.

Makan menurut pengertian bahasa, ialah memasukkan sesuatu melalui mulut, sedang makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.

⁴¹ *Ibid*

Segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal untuk dimakan kecuali ada larangan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk dimakan. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan “halal” maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhai Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh, atau makanan bergizi.

Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram, akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka.⁴²

⁴²Makanan Halal Menurut Hadits, <http://sulfiana22.blogspot.com/2014/05/makalah-makanhadisnya-dan-minuman.html>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2015

BAB III

**SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR DALAM
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang mempunyai tugas sebagai pengayom bagi seluruh umat muslim Indonesia untuk menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang sennatiasa timbul dan dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu juga, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia bila ada pertemuan-pertemuan ulama-ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia. Disisi lain, Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan dan

independen, dalam arti terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun.

Selanjutnya, sejarah pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat erat kaitannya dengan peran ulama pada waktu itu. Pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan yang sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan. Di bawah sistem demokrasi parlementer yaitu pada masa 1950-1959, peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan keagamaan dan dipimpin oleh para pemuka agama. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu tersebut, para ulama bukan hanya sebagai pemimpin dalam soal keagamaan saja tetapi juga dalam soal politik.⁴³

Begitu juga pada masa pemerintahan Soeharto, peranan ulama semakin dibatasi hanya persoalan keagamaan. Bahkan partai politik yang masih berasaskan keagamaan tidak diperbolehkan lagi, sebaliknya seluruh partai politik harus berdasarkan kepada ideologi negara yaitu, Pancasila. Sehingga hal ini telah menghambat para ulama dari kepemimpinan partai politik dan membuat mereka mundur dari kegiatan politik. Mereka pun lebih memilih kembali ke pesantren masing-masing

⁴³Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 33

untuk kembali mengajar ilmu agama dan sebagian ada yang mengubah kegiatannya menjadi seorang mubaligh.⁴⁴

Dengan semakin berkurangnya peranan ulama dalam politik formal, timbulah sebuah gagasan untuk mencari bentuk peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat. Gagasan ini bermula pada konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) pada tanggal 30 september – 4 oktober 1970 yang mengajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.

Namun, saran tersebut baru mendapat tanggapan pada tahun 1974 ketika Pusat Dakwah Indonesia (PDII) mengadakan letak nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia. Dari pertemuan itu disepakati bahwa pembentukan majelis ulama harus diprakarsai ditingkat daerah. Dan hal ini mendapat dukungan dari presiden Soeharto bertepatan pada tanggal 24 mei 1975 mengemukakan alasan bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan ulama.

Sehingga, pada tahun 1975 majelis-majelis daerah telah terbentuk hampir seluruh daerah dari 26 propinsi di Indonesia.⁴⁵ Akhirnya pada masa orde baru desakan untuk membuat semacam majelis ulama nasional nampak sangat jelas. Pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah dengan diwakili

⁴⁴Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Penerjemah Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 54

⁴⁵*Ibid*, hal. 54-56

Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional. Panitia itu terdiri dari Jenderal (Purn) H. Sudirman, selaku ketua, dan tiga orang ulama selaku penasihat, yaitu : Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'I dan K.H. Syukri Ghazali. Tepat pada tanggal 21-27 Juli 1975/12-18 Rajab 1395, dilangsungkan Mukhtar Nasional Ulama. Para peserta terdiri wakil-wakil majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada di Indonesia, sejumlah ulama bebas (yang tidak mewakili organisasi tertentu) dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI dan pada akhir Mukhtar, tanggal 26 Juli 1975 terbentuk sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 53 peserta, yang mengumumkan terbentuknya MUI sebagai ketua pertama adalah seorang penulis Dr. Hamka.⁴⁶

Ketika itu ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai ketua umum MUI. Pertama, Hamka untuk menghadapi ideologi komunis Indonesia, orang harus menggunakan ideologi yang lebih kuat, yakni Islam. Untuk mencapai hal ini, umat Islam seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, yang juga bersikap antikomunis. Kedua, pemerintah telah senantiasa bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin, betapapun luhur maksud kaum muslimin. Menurut Hamka dengan terbentuknya MUI, maka keadaan demikian akan dapat diperbaiki. Akan tetapi pernyataan Hamka ini, tidak semua orang

⁴⁶Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi...*, hal. 36

Islam setuju. Sehingga sejumlah pemuda Islam mendatangi kediaman Hamka dan menurut ia agar menolak pengangkatannya sebagai ketua MUI, tetapi dia tetap kepada keputusannya.⁴⁷

Sebelum terbentuknya MUI, sedikitnya telah terjadi tiga peristiwa politik penting di Indonesia. Pertama, pemilihan umum tahun 1971, yang dimenangkan oleh Golkar, telah mengecewakan umat Islam. Apalagi partai Islam terbesar yaitu Masyumi tidak diperkenankan pemerintah untuk dihidupkan kembali, akibat dari pemilu yang kurang sehat itu hanya memperoleh suara 26% dari 360 kursi, sedangkan Golkar mendapat 65% dan ini menjadi pukulan yang amat berat bagi partai-partai Islam. Kedua, pengaruh jumlah partai-partai politik Islam menjadi satu tanpa menyandang sebutan Islam. Ketiga, diajukannya rancangan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973, yang pasal-pasal nya dianggap bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum Islam mengenai perkawinan yang umumnya diterima di Indonesia.⁴⁸

Demikian peristiwa yang terjadi menjelang terbentuknya Majelis Ulama oleh pemerintah. Dengan mengikuti peristiwa-peristiwa yang mengiringi kemunculan Majelis Ulama itu dapat dimaklumi jika kemudian penolakandan kecurigaan menjadi sebab kenapa umat sulit menerima kehadiran majelis tersebut.

B. Metode Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal

⁴⁷*Ibid*, h. 56-62

⁴⁸*Ibid.*, hal. 37

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih atas jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.⁴⁹ Hal ini disebabkan, fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal responsif.

Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta'*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasehat. Pihak yang member fatwa disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta disebut *al-Mustfti*. Peminta Fatwa bisa berupa perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya.⁵⁰

Mayoritas ulama ushul mengatakan bahwa mufti boleh saja memfatwakan pendapat mujtahid yang masih hidup, dengan syarat mufti tersebut mengetahui landasan hukum serta jalan pikiran yang diperjuangkan mujtahid tersebut.

⁴⁹Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I, cet III, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), hal. 326.

⁵⁰Kafrawi Ridwan, dkk, ed, *Ensiklopedia Islam*, jilid II cet. IV, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 16

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini, MUI telah banyak mengeluarkan fatwa yang mencakup bidang kehidupan, yaitu ibadah, perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, ilmu kedokteran, keluarga berencana, gerakan Islam dan lain sebagainya.

Adapun metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwanya, seperti yang tercantum dalam dasar² umum penetapan fatwa adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabbarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', Qiyas, yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Ihtisan, Masalah Mursalah, dan sad az-Zariah.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

⁵¹Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal. 4-5

Dari dasar-dasar umum penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dapat diambil kesimpulan bahwa yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwanya adalah pertama dengan merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Apabila tidak ditemukan dalil-dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul maka MUI merujuk kepada *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sad az-Zari'at* serta pendapat-pendapat para imam-imam mazhab terdahulu. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fiqh muqaran dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan *pentajrihan*. Setelah melewati itu semua baru diambil pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya. Tenaga ahli yang dimaksud adalah para pakar dalam bidangnya masing-masing. Dari semua keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa MUI dengan Komisi Fatwanya ketika menetapkan fatwanya akan memutuskan suatu permasalahan berdasarkan kemaslahatan umat, dengan merujuk kepada metode para alim ulama terdahulu.⁵²

C. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa sebuah fatwa akan dikeluarkan apabila individu, lembaga, maupun organisasi masyarakat tersebut memintanya atau sebagai refleksi dari perkembangan sosial pada masa itu. Sidang Komisi Fatwa juga akan diadakan, apabila terdapat permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan

⁵²Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi...*, hal. 40

MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya atau permintaan daripemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.⁵³

Mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti yang tertuang dalam mekanisme kerja Komisi Fatwa MUI No. U634/MUI/X/1997⁵⁴, adalah sebagai berikut:

PENYELEKSIAN MASALAH

1. Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masalahnya.
2. Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya;
 - a. Masalah yang layak dibawa ke dalam Rapat Komisi Fatwa.
 - b. Masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI Daerah Tingkat I.
 - c. Masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh Tim Khusus.
 - d. Masalah-masalah yang tidak perlu diberikan jawaban.

⁵³*Ibid.*, hal. 6

⁵⁴*Ibid.*, h. 9-10

3. a). Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a. dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dan Tim Khusus.
b). Setelah mendapatkan kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat.
4. Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin 2.b. dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan pengirimannya.
5. a) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin 2.c. dirumuskan jawabannya oleh Tim Khusus.
b) Jawaban sebagaimana dimaksud dalam poin 5.a. dilaporkan/dikirimkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan.
6. Tim Khusus terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur Pengurus Harian dan Pengurus Komisi Fatwa MUI, sebagaimana terlampir.

Setelah surat yang berisi permintaan fatwa masuk dan diseleksi oleh Komisi Fatwa MUI, maka diadakanlah rapat oleh Komisi Fatwa. Dalam hal ini, Ketua Komisi Fatwa, atau rapat Komisi, berdasarkan pertimbangan dari tim khusus menetapkan prioritas masalah yang dibahas dalam rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya.

Ketua Komisi atau melalui rapat Komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota Komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas. Kemudian undangan rapat, pokok masalah yang akan dibahas, serta makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota Komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat.

Peserta rapat Komisi Fatwa terdiri atas anggota Komisi dan peserta lainnya yang dipandang perlu. Sedangkan rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya. Rapat Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang perlu telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir.

Hasil rapat Komisi Fatwa dirumuskan menjadi Keputusan Fatwa oleh Tim Khusus. Keputusan Fatwa dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/ Sekretariat MUI untuk kemudian ditandatangani dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa MUI. Kemudian Surat Keputusan Fatwa (SKF) dikirim kepada pihak-pihak yang terkait dan seluruh anggota Komisi Fatwa, serta MUI daerah Tingkat I, Keputusan dipublikasikan melalui mimbar ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.⁵⁵

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa mekanisme kerja MUI adalah Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwanya memilih dan memprioritaskan masalah yang akan dikeluarkan fatwanya. Kemudian

⁵⁵*Ibid.*, h. 12

masalah tersebut dirapatkan oleh Ketua dan anggota Komisi Fatwa MUI dan para ahli dibidangnya (jika diperlukan). Estimasi peserta rapat, adalah dari peserta rapat. Hasil dari rapat tersebut, kemudian dipublikasikan kepada public dalam bentuk artikel, media cetak atau elektronik.⁵⁶

D. Pengertian Sertifikasi Halal Menurut MUI

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat Muslim Khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan (POM), maka LP POM MUI mengeluarkan rekomendasi sertifikasi halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol).⁵⁷

Adapun keberadaan fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban agama, batasan-batasan, serta menyatakan tentang halal atau haramnya sesuatu. Menurut Ma'ruf Amin, ketua Komisi Fatwa MUI, "fatwa merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Demikian pula dengan fatwa kehalalan suatu produk yang dapat ia konsumsi. Sehingga fatwa halal tentang suatu produk berperan sangat penting dalam memberikan

⁵⁶*Ibid.*, h. 44

⁵⁷ Hj. Aisjah Girinda, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*. (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), h. 99

perlindungan dan ketenangan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk".⁵⁸Namun hal yang terpenting adalah bahwa fatwa ini ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu.

Adapun mengenai sertifikat halal adalah fatwa yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Selain itu bagi produsen, sertifikasi halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.⁵⁹

Dalam praktiknya penetapan fatwa produk halal dilakukan melalui rapat penetapan dilakukan bersama antara Komisi Fatwa MUI dengan lembaga pemeriksa yaitu LP POM MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi, jelas ma'ruf, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat komisi.

⁵⁸Ma'ruf Amin, *Pengurusan Fatwa di Indonesia, dan Pengurusan Fatwa di Negara-Negara ASEAN*, cet I, (Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Se-Dunia KUIM, 2006), h. 81

⁵⁹Hj. Aisjah, *Dari Sertifikasi...*, h. 99-100

Kemudian hasil rapat dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Setelah itu sertifikat halal yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa, Direktur LP POM MUI dan Ketua Umum MUI diterbitkan.⁶⁰

Untuk lebih jelasnya, standarisasi MUI dalam menetapkan fatwa tentang makanan mengenai kehalalan suatu produk makanan menurut MUI harus sesuai dengan Syari'at Islam yaitu:

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP POM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda tersebut.

2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).

- b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.

⁶⁰<http://www.halalguide.info/content/view/401/138>. Diakses 26 Mei 2015

c. Tata cara memotong hewan untuk produk hewan atau mengandung unsure hewan.

3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram.

4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LP POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung barang yang haram dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau bersifat halal dari MUI atau lembaga yang lebih berkompeten.

5. Hasil dari pemeriksaan dan audit LP POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita dan kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.

6. Dalam siding Komisi Fatwa, LP POM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.

7. Suatu produk yang sah masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh siding komisi, dikembalikan kepada LP POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.

8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh sidang komisi.

9. Hasil sidang komisi yang berupa fatwa kemudian dilaporkan kepada Dewan pimpinan MUI untuk di *tanfiz*-kan dan keluaran Surat Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsure-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal diharuskan pula membararui atau memperpanjang Sertifikat Halal.⁶¹

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia*. (Jakarta, majelis ulama Indonesia, 2010) hal. 19-20

BAB IV

**SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR DALAM
PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

A. Biografi Umum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

1. Sejarah Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Berawal dari keresahan masyarakat mengenai macam-macam berbagai produk makanan serta bahan impor yang beredar luas di masyarakat membuat pemerintah Republik Indonesia memberikan payung hukum kepada BPOM untuk mengawasi peredaran bahan makanan dan produk impor serta memberikan sanksi terhadap produsen ilegal.

Dampak yang muncul pada akhir-akhir ini terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha menyekat jaringan-jaringan penyelundup barang

impor khususnya makanan dan minuman yang merugikan masyarakat banyak.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "*range*" yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan

berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.⁶²Sesuai Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan POM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 2 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁶³

Sesuai Pasal 3 Keputusan Kepala Badan POM No. 02001/SK/KBPOM, Badan POM mempunyai fungsi :

⁶²Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/latarbelakang>, diakses 16 April 2015

⁶³Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/tugas> diakses 16 April 2015

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sesuai Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014,

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.

4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.⁶⁴

Sesuai Pasal 69 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan POM memiliki kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.

⁶⁴Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi> diakses 16 April 2015

4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.⁶⁵

2. Mekanisme Kerja Badan POM

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Kredibel

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

3. Cepat Tanggap

⁶⁵Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/wenang> diakses 16 April 2015

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.⁶⁶

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.

Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SISPOM tiga lapis yakni:

1. Sub-sistem pengawasan Produsen.
2. Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan

⁶⁶Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/budayaorganisasi> diakses 16 April 2015

dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justisia.

3. Sub-sistem pengawasan Konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

4. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi,

pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.⁶⁷

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.

Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SISPOM tiga lapis yakni:

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis selama lima tahun (2010-2014) adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan obat dan makanan terlaksana secara efektif untuk melindungi konsumen di dalam dan di luar negeri dengan sistem yang tergolong terbaik di ASEAN.

⁶⁷Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/kerangkakonsept> diakses 16 April 2015

b. Terwujudnya laboratorium pengawasan obat dan makanan yang modern dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan kompetensi dan kapabilitas terunggul di ASEAN.

c. Meningkatnya kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang unggul dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

d. Diterapkannya sistem manajemen mutu di semua unit kerja Badan POM.

2. Arah Kebijakan dan Strategi

a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional bidang kesehatan yang menjadi acuan pembangunan bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Fokus 1: Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Keluarga Berencana

Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana, melalui upaya yang menjamin produk Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, yang digunakan dalam upaya :

- Peningkatan cakupan peserta KB aktif;
- Pemberian makanan pemulihan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); dan
- Pencapaian cakupan imunisasi yang tinggi, merata dan berkualitas pada bayi, anak sekolah dan Wanita Usia Subur (WUS).

Fokus 2: Perbaikan Status Gizi Masyarakat

Perbaikan status gizi masyarakat, melalui pengujian laboratorium terhadap sampel-sampel produk yang digunakan untuk upaya :

- Asupan zat gizi makro, dll, untuk memenuhi angka kecukupan gizi;
- Surveilans pangan dan gizi;
- Pemberian makanan pendamping ASI;
- Fortifikasi;
- Pemberian makanan pemulihan balita gizi-kurang; dan
- Penanggulangan gizi darurat.

Fokus 3: Pengendalian Penyakit Menular Serta Penyakit Tidak Menular, Diikuti Penyehatan Lingkungan

Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan, melalui upaya pengawasan yang diarahkan untuk menurunkan proporsi Obat dan Makanan bermasalah di pasar, sebagai salah satu faktor risiko timbulnya penyakit.

Fokus 4: Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, Mutu Dan Penggunaan Obat Serta Pengawasan Obat Dan Makanan

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat, serta pengawasan Obat dan Makanan, yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan :

- Pengawasan produksi produk terapanik dan PKRT
- Pengawasan produk dan bahan berbahaya
- Pengawasan obat dan makanan di 31 Balai Besar/Balai POM
- Pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan serta pembinaan laboratorium POM
- Standardisasi produk terapanik dan PKRT
- Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan
- Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen
- Inspeksi dan sertifikasi makanan
- Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen
- Standardisasi makanan
- Surveilans dan penyuluhan keamanan makanan
- Pengawasan distribusi produk terapanik dan PKRT
- Pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif
- Penilaian produk terapanik dan produk biologi
- Penilaian obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen

- Penilaian makanan
- Riset keamanan, khasiat, mutu obat dan makanan
- Pengembangan Obat Asli Indonesia⁶⁸

Target Kinerja :

- Terkendalinya penyaluran produk terapeutic dan NAPZA
- Terkendalinya mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan produk obat dan makanan termasuk klaim pada label dan iklan di peredaran;
- Tercegahnya risiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat;
- Penurunan kasus pencemaran pangan;
- Peningkatan kapasitas organisasi yang didukung dengan kompetensi dan keterampilan personil yang memadai;
- Terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada

⁶⁸Badan POM RI, dalam www.pom.go.id/new/index.php/view/kebijakan diakses 16 April 2015

Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Sekretariat Utama melaksanakan koordinasi perencanaan strategis dan organisasi, pengembangan pegawai, pengelolaan keuangan, bantuan hukum dan legislasi, hubungan masyarakat dan kerjasama internasional, serta akses masyarakat terhadap Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen yang menerima dan menindaklanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat di bidang obat dan makanan. Disamping itu dilakukan pembinaan administratif beberapa Pusat yang ada di lingkungan Badan POM dan unit-unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA melaksanakan penilaian dan evaluasi khasiat, keamanan dan mutu obat, produk biologi dan alat kesehatan sebelum beredar di Indonesia dan juga produk uji klinik. Selanjutnya melakukan pengawasan peredaran produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Disamping itu melakukan sertifikasi produk terapeutik, inspeksi penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik dan inspeksi penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik, inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling, penarikan produk, public warning sampai pro justicia. Didukung oleh antara lain Komite Nasional Penilai Obat Jadi, Komite Nasional Penilai Alat

Kesehatan dan Tim Penilai Periklanan Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Tradisional dan Suplemen Makanan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen melaksanakan penilaian dan registrasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan sebelum beredar di Indonesia. Selanjutnya melakukan pengawasan peredaran obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, termasuk penandaan dan periklanan. Penegakan hukum dilakukan dengan inspeksi Cara Produksi yang Baik, sampling, penarikan produk, public warning sampai pro justicia. Didukung oleh antara lain Tim Penilai Obat Tradisional dan Tim Penilai Kosmetik.

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya melaksanakan penilaian dan evaluasi keamanan pangan sebelum beredar di Indonesia dan selama peredaran seperti pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi maupun komoditinya, termasuk penandaan dan periklanan, dan pengamanan produk dan bahan berbahaya. Disamping itu melakukan sertifikasi produk pangan. Produsen dan distributor dibina untuk menerapkan Sistem Jaminan Mutu, terutama penerapan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Cara Distribusi Makanan yang Baik (CDMB) serta Total Quality Management (TQM). Disamping itu

diselenggarakan surveilan, penyuluhan dan informasi keamanan pangan dan bahan berbahaya. Didukung antara lain Tim Penilai Keamanan Pangan.

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengembangan prosedur pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. Disamping merupakan rujukan dari 26 (duapuluh enam) laboratorium pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia, telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional tahun 1999 serta merupakan WHO Collaborating Center sejak 1986 dan anggota International Certification Scheme. Selain ditunjang dengan laboratorium bioteknologi, laboratorium baku pembandingan, laboratorium kalibrasi serta laboratorium hewan percobaan, juga didukung dengan peralatan laboratorium yang canggih untuk analisis fisikokimia seperti Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, Spektrofotometer Absorpsi Atom, Spektrofotometer Infra Merah; analisis fisik seperti Alat Uji Disolusi Otomatis dan Smoking Machine; analisis mikrobiologi dan biologi.

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat

tradisional, kosmetik dan produk komplemen dan makanan serta produk sejenis lainnya.

Pusat Riset Obat dan Makanan melaksanakan kegiatan di bidang riset toksikologi, keamanan pangan dan produk terapeutic.

Pusat Informasi Obat dan Makanan memberikan pelayanan informasi obat dan makanan, informasi keracunan dan koordinasi kegiatan teknologi informasi Badan POM.⁶⁹

B. Pengertian Sertifikasi Halal Menurut Badan POM

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LP POM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan

⁶⁹Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/organisationsolid> diakses 16 April 2015

batin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁷⁰

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. *Pertama*; sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan *keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan *kelima*, member keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan *omzet* produksi dan penjualan.

Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan” yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X

⁷⁰Hasan KN. Sofyan, *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. (Palembang: Jurnal Dinamika Hukum Tidak Diterbitkan, 2014) hal. 230

dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan.

Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal haram suatu produk, yaitu Departemen Agama, Badan POM, dan MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM-MUI), Departemen Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbaruhi untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu system yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH).SJH dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Pada awal kegiatan sertifikasi halal, terjadi dualisme sertifikat, yakni antara Sertifikat Halal MUI dengan Label Halal yang dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996.

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁷¹

Begitu pula, setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Sampai saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab dengan bentuk dan warna yang beragam. Akan tetapi beberapa produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.

⁷¹*Ibid.*, hal. 231

Peraturan yang bersifat teknis mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Jadi, jelas bahwa tulisan halal yang dibubuhkan pada label atau pendanaan makanan produknya, dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI. Namun bila ternyata terbukti sebaliknya, maka produsen dapat dituntut secara hukum karena melakukan pembohongan publik. Di samping pelaku usaha harus bertanggung jawab atas label halal yang dicantumkan pada produknya, ia juga berkewajiban melapor kepada pihak Kesehatan RI. Prosedur ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan melakukan pengawasan selanjutnya.

Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan LPPOM MUI pada 1989, sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Berkaitan dengan hal tersebut Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, menyatakan tegas dalam Pasal 17. Berdasarkan keputusan tersebut, izin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang

menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/Badan POM) baik kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terutama Pasal 86 ayat (4) jo Pasal 95, 96, 97 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal itu diperkokoh dengan UUPK pada Pasal 8 (h). Oleh karena itu, perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan sertifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara tidak valid dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, karena termasuk sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 (h) dari UU tersebut.

Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa ini sudah melalui tahapan konstruksi piker yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat (dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha). Menjamin istilah Rudolf Stamler inilah yang disebut dengan cita hukum. Cita hukum tersebut ialah Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; cita hukum tersebut tidak lain ialah Pancasila. Selain itu Pancasila telah ditetapkan para pendiri negara Proklamasi ini sebagai Norma yang tertinggi dalam kehidupan

kenegaraan rakyat Indonesia, sebagai Norma Dasar Negara (*Staatsgrundnorm*). Cita hukum berfungsi sebagai “bintang pemandu” bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia yang berlaku, dan kepada cita hukum dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan dengan sanksi pemaksa, menuju suatu yang adil. Oleh karena itu, menurut Stammler, keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian, maka hukum yang adil ialah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.⁷²

Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan sertifikasi dan label halal dalam PP 69/1999 ini yaitu Pasal 2, 3, 10 dan 11. Pasal 3, ayat (2) Label berisikan keterangan sekurang-kurangnya: nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia; dan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

C. Kriteria Produk Halal Menurut Badan POM

Pengertian halal menurut Departemen agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No. 518 Tahun 2001 Tentang pemeriksaan dan Penerapan Pangan.

⁷²*Ibid.*, hal. 232

1. Halal adalah: tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Halal: adalah boleh atau kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Prinsip-prinsip tentang hukum halal dan haram, antara lain:
 - a. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya.
 - b. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata.
 - c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT.
 - d. Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya dengannya tidak lagi membutuhkan haram.
 - e. Sesuatu yang menghantarkan pada yang haram maka haram pula hukumnya.
 - f. Menyiasati yang haram, haram hukumnya.
 - g. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.
 - h. Hati-hati terhadap yang subhat agar tidak jatuh pada yang haram.
 - i. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.

3. Labelisasi Halal Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kegiatan labelisasi halal telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal.

Di Indonesia peraturan yang bersifat teknis yang mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan

Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No.68 Tahun 1985) Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Pada peraturan ini disebutkan sebagai berikut Pasal 2: "Produsen yang mencantumkan tulisan "halal" pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Pasal 3: "Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan bersama ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada departemen kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan" Pasal 4 (ayat 1) "Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2 keputusan bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan"⁷³

Hal ini mencuat dalam Rapat Koordinasi yang digelar Balai POM Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Batam bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama Provinsi Kepri, dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut PP nomor 69 tahun 1999, logo halal itu tak terpisahkan dari label yang mengawasi masalah label itu adalah BPOM yang di terangkan oleh Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Badan POM RI.

⁷³MUI, http://www.academia.edu/7267829/Bagaimana_Kriteria_Produk_Halal, diakses 26 Mei 2015

Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Terlebih di Provinsi Kepri. Kebanyakan mereka berpikir, urusan perizinan halal terpusat di LPPOM MUI. Alhasil, setelah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI, mereka akan langsung memasang logo halal. Tanpa melapor pada Badan POM atau Balai POM, untuk P-IRT.

Balai POM Kepri, hingga saat ini, belum pernah menerbitkan izin pelabelan halal. Selain karena tidak ada pelaku P-IRT yang meminta izin. Sebelumnya, mereka juga tidak mengetahui bahwa pelabelan halal masuk dalam tanggung jawab mereka.

Tata cara pengurusan perizinan halal diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 1996 dan perubahannya di nomor 924 tahun 1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Di sana tercantum tahapan pencantuman tulisan halal pada label makanan. Yakni, pertama, produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib diperiksa oleh petugas tim gabungan dan MUI dan Direktorat Jenderal POM.

Kedua, sertifikat halal akan dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil komisi fatwa. Persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan berdasarkan fatwa dari komisi fatwa tersebut.

Selanjutnya, surat persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan oleh BPOM. Tulisan halal yang dicantumkan pada label merupakan

jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Pengajuan persetujuan tersebut tidak akan dikenai biaya. Baru kemudian, tulisan itu direkatkan pada wadah yang sesuai sehingga tidak mudah lepas.

Lintas sektor ini adalah tahapan awal menuju perumusan koordinasi lintas sektor dalam penetapan label halal yang melibatkan instansi-instansi tersebut. Alur proses sertifikasi dan pencantuman label halalnya adalah, pertama, pemohon melapor kepada Badan POM untuk audit kehalalan.

Badan POM kemudian akan melakukan pengecekan dokumen pemohon. Baru kemudian melakukan audit kehalalan. Audit ini akan dilakukan sekaligus oleh tiga instansi yang terkait. Yakni LPPOM MUI, Badan POM, dan Kementerian Agama. LPPOM MUI bertugas untuk memberikan sertifikat halal. Badan POM akan menyiapkan laporan pemenuhan syarat cara pemenuhan pangan yang baik (CPPB). Baru kemudian muncullah persetujuan pencantuman tulisan halal.

Perkembangan era globalisasi membawa dampak ke dalam kehidupan manusia yang ada di bumi tercinta ini. Gaya hidup “Modern” dengan kemajuan ilmu dan teknologi apakahtelah membawa kita lupa akan nilai-nilai agama yang harus dijaga. Indonesia dengan 90% masyarakat muslim seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang terkait dengan masalah pangan. Sebagai agama yang diyakini tentu saja hal ini harus tetap menjadi dasar bagi umatnya

dalam berperilaku. Salah satunya adalah pola “makan”. Makan adalah hukumnya wajib bagi seluruh manusia, tetapi apakah yang kita makan merupakan hak kita? Hak adalah yang memang baik dan halal untuk dimakan.

Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 pasal 1 ayat 5 bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantuan dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁷⁴

Setiap orang yang memproduksi dan mengemasnya untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau dikemasan pangan dan label tersebut memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai (a) nama produk, (b) daftar bahan yang digunakan, (c) berat bersih atau isi bersih (d) nama, dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia (e) keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, demikian isi dari pasal 30 UU pangan No.7 tahun 1996 tentang label dan iklan pangan. Produk impor kini mulai membanjiri tanah air kita dengan berbagai jenis produk makanan, baik bahan mentah maupun bahan jadi, dengan harga dan kemasan yang menarik.

⁷⁴Wiku Adisasmito, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*. (Jakarta: Case Study : Analisis Kebijakan Kesehatan tidak diterbitkan, 2008), hal. 6

Masyarakat perlu hati-hati dalam memilih produk tersebut, boleh jadi ada yang tersembunyi dibalik produk makanan tersebut yang tidak baik dikonsumsi. Bagi seorang muslim kesalahan dalam memilih produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Produk yang mengandung bahan yang berbahaya akan memberikan dampak bagi kesehatan, sedangkan secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal akan menghasilkan dosa. Hal tersebut mengharuskan masyarakat muslim mencari informasi produk yang akan dikonsumsi tersebut. Cara yang paling mudah adalah dengan teliti membaca label yang melekat pada kemasan produk yang menarik. Beberapa hal yang perlu diteliti oleh konsumen sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk adalah memahami bahasa/tulisan, nomor pendaftaran, nama produk, produsen dan alamat produksi, label halal, daftar bahan yang digunakan.⁷⁵

Uraian diatas menunjukkan bahwa masyarakatlah yang harus mengevaluasi setiap produk yang akan dikonsumsi, lalu dimana peran pemerintah untuk melindungi masyarakat secara umumnya dan masyarakat mayoritas pada khususnya. Secara umum makanan sehat adalah hak setiap manusia, namun nilai plus dengan adanya label halal pada produk tersebut merupakan syarat utama. MUI sebagai organisasi masyarakat telah berupaya keras dalam memberikan himbauan kepada pemerintah maupun masyarakat perihal labelisasi halal pada produk makanan, tetapi apakah hanya sebatas himbauan saja kewenangan lembaga

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 7

ini. Dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi, produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika dikategorikan kedalam kelompok musytabihat (*syubhat*), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas nonmuslim, walaupun bahan dan produknya barang suci dan halal. Sebab dalam proses pengolahannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dalam UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4 (a) disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama atau halal.

Bagi umat Islam pentingnya pemerintah untuk membuat kebijakan tentang wajibnya labelisasi halal pada pangan tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipakai mutlak harus diperhatikan, karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah kita oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika apa yang kita konsumsi atau kita gunakan itu suci dan halal, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika haram atau tidak suci, amal ibadah kita pasti ditolak-Nya, selain itu pun dipandang telah berbuat dosa.

Permasalahan yang ada saat ini, sebagaimana yang telah disampaikan di atas, kini dengan kemajuan IPTEK yang luar biasa pada pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika, kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa untuk mengetahui kehalalan dan kesucian hal-hal tersebut bukanlah persoalan yang mudah. Mengingat untuk mengetahuinya diperlukan pengetahuan yang cukup mendalam tentang IPTEK di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika, selain juga pengetahuan-pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang cukup populer, yang artinya: *“Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas, dan diantara kedua hal tersebut terdapat yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halalharamnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa yangberhati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama danharga dirinya...”* (H.R. Muslim)

Adanya sertifikasi halal apakah sudah menjadi keharusan bagi setiap produk makananyang beredar, dan adakah peraturan yang mewajibkan hal tersebut. Sertifikasi halal yangdikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1994 diberikan setelah produk tersebut mengalami pemeriksaan yang seksama oleh LP.POM dan disidangkan dalam Komisi Fatwa MUI. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Kenyataan yang ada dilapangan, bahwa sertifikasi halal ini dapat dikeluarkan apabila ada permintaan dan kerelaanpara produsen untuk

diperiksa proses produksinya. Pedoman untuk memperoleh sertifikat halal telah diterbitkan oleh MUI, sebagai sarana informasi bagi produsen.

Himbauan MUI ini apakah mempunyai nilai yang berarti bagi pemerintah sebagai penguasa untuk menindak lanjuti masalah tersebut, dan mungkin masih banyak sebenarnya kasus yang belum terungkap.

Produk impor yang membanjiri itu jelas-jelas tidak mencantumkan logo halal, dan bebas kita temui dimana saja. Siapa yang bertanggungjawab atas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, kembali hanya himbuan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat kita tentang perlunya kehati-hatian dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi.⁷⁶

D. Peran Badan POM Atas Labelisasi Obat Dan Makanan

LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) didirikan pada 6 Januari 1989, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H berdasarkan Surat Keputusan No.18/MUI/1989. Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tenang pada umat tentang produk yang dikonsumsinya.

Dalam lembaga ini didudukkan sejumlah ahli pangan, kimia, biokimia, fiqh Islam dan lain-lain, yang sebagian diantaranya bergelar

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 8

doktor, telah menyelesaikan jenjang pendidikan S-3, S-2 serta S-1, dan lama berkiprah dibidang keahliannya masing-masing. Dengan dukungan para tenaga ahli ini, MUI melangkah, menelusuri berbagai masalah halal dan haramnya produk yang ditinjau sesuai dengan sudut teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan masa kini. Awal 1994 LPPOM-MUI mulai mengeluarkan dan memberi Sertifikat Halal bagi perusahaan-perusahaan yang telah lulus dari pemeriksaan. Hingga saat ini LPPOM-MUI telah mengeluarkan lebih dari 500 Sertifikat Halal untuk berbagai jenis produk dari lebih 200 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri.

Hasil sertifikasi inikemudian dipublikasikan melalui sebuah media berkala, Majalah Jurnal Halal, yang khususditerbitkan oleh LP-POM-MUI. Sebagai sebuah lembaga di bawah MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LP-POM-MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudiandituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*). Panduan ini senantiasa dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmudan teknologi. Alhamdulillah, dalam perjalanannya memperjuangkan produk dengan sertifikasi halal,LP-POM-MUI banyak mendapat sambutan positif dari pemerintah, organisasi, lembaga maupun perorangan.

Namun, tidak jarang juga, berbagai kritik pedas disampaikan kepadalembaga ini, yang diantaranya menyatakan bahwa LP-POM-MUI terlalu lemah, sering tidaktegas, tidak cepat tanggap, plin-plan, cenderung

berpihak dan membela perusahaan besarsaja, dsb. Terhadap sambutan positif maupun negatif itu, LP-POM-MUI sangat berterimakasih dan menerimanya secara terbuka. Tidak ada terkandung maksud untuk berbuat macam macam selain berupaya menenteramkan umat dengan mengklarifikasikan serta menginformasikan produk yang halal bagi umat Islam Indonesia pada khususnya, dan kaum Muslimin diseluruh dunia umumnya. Jika dalam perjuangan itu ternyata terdapat hal-hal yang dianggap tidak layak dan tidak diinginkan, maka perlu dinyatakan bahwa hal itu merupakan upaya yang dipilih demi kemaslahatan bersama.

Pada Ramadhan 1416 H yang lalu, perjuangan untuk menenteramkan umat itu dalam memilih bahan konsumsinya berupa makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika, telah mulai memperlihatkan hasilnya. Presiden sendiri telah meminta agar dalam Undang Undang tentang Pangan, pihak produsen diharuskan mencantumkan label Halal jika produk yang dihasilkan akan dijual kepada umat Islam.

Dan peraturan yang memuat tentang Label "Halal" ini telah diterima oleh DPR dan ditanda-tangani Presiden menjadi Undang-Undang Pangan No.47, Tahun 1996. Sesuai keputusan bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.264A/MENKES/SKB/VII/2003; No. 02/SKB/M.PAN/7/2003, Tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang Pengawasan obat dan makanan yang menyatakan bahwa rincian tugas,

fungsi dan kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BP-POM) adalah sebagai berikut:

- A. Penilaian khasiat/kemanfaatan, keamanan, mutu, dan penandaan serta analisis laboratorium dalam rangka pemberian izin edar obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, dan makanan;
- B. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan setempat terhadap permohonan izin usaha, industri dan distribusi, obat termasuk narkotika, bahan obat dan obat tradisional dalam rangka pemberian izin oleh menteri kesehatan;
- C. Pemeriksaan setempat dalam rangka pembinaan dan pengawasan di bidang produksi dan distribusi obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta sertifikasi cara pembuatan yang baik;
- D. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium terhadap obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang beredar;
- E. Pemberian rekomendasi surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka pemberian izin oleh menteri kesehatan;

- F. Pemberian peringatan dan penutupan sementara sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
- G. Penilaian dan pemantauan promosi dan iklan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
- H. Pelaksanaan monitoring efek samping dan pemberian informasi;
- I. Penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan obat termasuk narkotika, bahanobat, produk diagnostik yang berisiko tinggi, obat tradisional, kosmetika dan makananyang tidak memenuhi syarat;
- J. Penyusunan standar dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang berupa farmakope indonesia, materia medika indonesia dan kodeks kosmetikaindonesia untuk ditetapkan oleh menteri kesehatan;
- K. Penetapan pedoman teknis pelaksanaan penilaian dan pengujian laboratorium obat termasuk bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusinya;
- L. Penyidikan tindak pidana di bidang obat termasuk narkotika dan psikotropika, bahanobat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan.

Dengan ruang lingkup pengawasan pangan fungsional dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Penetapan standar dan persyaratan keamanan, mutu dan gizi;
- b) Penetapan standar dan persyaratan produksi dan distribusi;
- c) Penilaian keamanan, mutu dan gizi produk serta label dalam rangka pemberian surat persetujuan pendaftaran;
- d) Pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi produksi;
- e) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
- f) Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium serta pemantauan label produk;
- g) Penilaian materi promosi termasuk iklan sebelum beredar dan pemantauannya diperedaran;
- h) Pemberian bimbingan di bidang produksi dan distribusi;
- i) Penarikan dari peredaran dan pemusnahan;
- j) Pemberian sanksi administratif;
- k) Pemberian informasi.

E. Perizinan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.

Gaya hidup masyarakat saat ini, sangat mempengaruhi pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan masyarakat akan memilih dan menggunakan suatu produk secara tepat, benar dan aman belumlah memadai. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebutlah yang meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan konsumen. Maka, salah satu cara untuk mencegah hal tersebut adalah seperti yang tercantum dalam PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk pangan olahan di seluruh Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Badan POM berfungsi, antara lain:

1. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi.

2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan “Cara-cara Produksi yang Baik”.
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.
4. *Post marketing vigilance* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk.
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.
7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

Jika Anda membeli produk-produk makanan, minuman atau kosmetik biasanya pada kemasan label terdapat kode SP, MD, atau ML yang diikuti dengan sederetan angka. Nomor SP adalah Sertifikat Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal dan pengawas diberikan oleh Dinas Kesehatan/ Kodya, sebatas penyuluhan.

Nomor MD diberikan kepada produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan nomor ML, diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang.

Sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM. Untuk makanan dalam negeri diperlukan fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di bagian Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM, Gedung D Lantai III, Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat, Telp. 021-4245267. Setelah formulir diisi dengan lengkap, kemudian diserahkan kembali bersama contoh produk dan rancangan label yang sesuai dengan yang akan diedarkan.

Penilaian untuk mendapatkan nomor pendaftaran disebut penilaian keamanan pangan. Pada dasarnya klasifikasi penilaian pangan ada dua macam, yaitu penilaian umum dan penilaian ODS (*One Day Service*). Penilaian umum adalah untuk semua produk beresiko tinggi dan produk baru yang belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran. Penilaian ODS adalah untuk semua produk beresiko rendah dan produk sejenis yang pernah mendapatkan nomor pendaftaran.

Tata cara dan Persyaratan yang harus dilengkapi untuk keperluan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Produk Dalam Negeri

Syarat minimal pendaftaran Umum dan ODS produk MD :

- b. Fotokopi ijin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- c. Hasil analisa laboratorium (asli) yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pengujian.
- d. Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk.
- e. Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap.

Khusus untuk ODS, dilampirkan surat persetujuan produk sejenis dan labelnya yang telah mendapatkan nomor pendaftaran. Formulir yang telah diisi, dibuat masing-masing rangkap 4 (empat). 1 (satu) rangkap untuk arsip produsen dan 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan kepada petugas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Umum

- Berkas makanan, minuman dan bahan tambahan pangan dalam map snelhecter berwarna merah;

- Berkas makanan diet khusus dalam map snelhecter berwarna hijau;
- Berkas makanan fungsional, makanan rekayasa genetika dalam map snelhecter berwarna biru.

b. ODS

- Berkas makanan dalam map snellhecter transparan berwarna biru;
- Berkas minuman dan bahan tambahan pangan dalam map snellhecter transparan warna merah.

2. Produk Luar Negeri (Impor)

Syarat minimal pendaftaran umum dan ODS produk ML :

- ❖ Surat penunjukkan dari pabrik asal (surat asli ditunjukkan sedangkan yang fotokopi dilampirkan).
- ❖ Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di negara asal (surat asli ditunjukkan sedangkan yang fotokopi dilampirkan).
- ❖ Hasil analisa laboratorium (asli) yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran

logam. Keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.

- ❖ Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk.
- ❖ Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap.

Khusus untuk ODS, dilampirkan surat persetujuan produk sejenis dan labelnya yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

Formulir yang telah diisi, dibuat masing-masing rangkap 4 (empat). 1 (satu) rangkap untuk arsip produsen dan 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan kepada petugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Umum
 - Berkas semua produk dalam map snellhecter berwarna kuning;
- b. ODS (*One Day Service*)
 - Berkas semua produk map snellhecter transparan berwarna kuning

Terhadap semua formulir pendaftaran, baik ODS maupun Umum, dilakukan evaluasi yang keputusannya dapat berupa : ditolak, disetujui dengan syarat (penambahan data yang harus dilengkapi) atau disetujui.

Keputusan untuk Umum diperoleh paling lambat 3 bulan, sedangkan keputusan untuk ODS diperoleh paling lambat 1 hari.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses permohonan pendaftaran dan proses penilaian, Subdit (Sub Direktorat) Evaluasi dan Pendaftaran Makanan & Minuman telah menerapkan sistem pelayanan dan penilaian cepat dan penerbitan persetujuan pendaftaran dalam 24 jam yang disebut ODS (One Day Service) bagi produk-produk makanan yang berisiko rendah.

Baik produk lokal maupun impor yang didaftarkan langsung ke Ditjen POM. Persyaratan produk yang berisiko rendah adalah makanan yang tidak langsung dimakan/dikonsumsi atau masih mengalami proses lebih lanjut, berkadar gula tinggi, aktivitas air (Aw) rendah dibawah 0,85, berkemasan tinggi (pH di bawah 4,5).⁷⁷

⁷⁷Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id> diakses 16 April 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Menurut MUI

Berdasarkan penjelasan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang sertifikasi halal terhadap produk impor dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Sertifikasi Halal yang

(selama ini) telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa telah berhasil membantu Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi adanya kecurangan produsen atau importer berbuat melawan hukum.

2. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Menurut Badan POM

Adapun kegiatan Labelisasi Halal dikelola oleh Badan POM sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal karena sudah melalui proses yang panjang antara lain adanya system jaminan halal (SJH) oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan Komisi fatwa.

B. SARAN-SARAN

Umat muslim pada umumnya: sudah saatnya umat Islam dalam menetapkan hukum tentang kehalalan makanan tetap bersandar kepada metode yang baru, baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan tetap mempertahankan hal-hal yang lama, sehingga hukum Islam tetap dinamis dan relevan disetiap zaman. Sikap jumud dan taqlid buta hanya akan membuat umat Islam mundur dan terbelakang, sehingga tidak dapat bersaing di tengah era kemajuan di berbagai bidang yang semakin pesat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Dahlan. 1993. dkk, ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I, cet III, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Asmawi. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Badan POM RI, tt. Lembaga Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indoneisa, Jakarta: t.p.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal. 2003. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Departemen Agama
- Dr. Ir. M. Nadratunzzaman Hosen. 2008. *Halal Sebagai Tema da'wah*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD. 2008. *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*. Jakarta: Case Study : Analisis Kebijakan Kesehatan tidak diterbitkan.
- Fida' Yazid Abu. 2014. *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah.
- Hasan KN. Sofyan. 2014. *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Palembang: Jurnal Dinamika Hukum Tidak Diterbitkan.
- Hasyim Asy'ari, 2011 *Kriteria Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*, Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan
- Ibn Hajar Al-Asyqalani, 2012. *Bulughul Marom*, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Kamil Muhammad Qasim. 2014. *Halal Haram Dalam Islam*. Depok: Mutiara Allamah Utama.

Kafrawi Ridwan. 2001. dkk, ed, *Ensiklopedia Islam*, jilid II cet. IV. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ma'ruf Amin, *Pengurusan Fatwa di Indonesia, dan Pengurusan Fatwa di Negara-Negara ASEAN*. 2006. cet I, Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Se-Dunia KUIM.

Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia*. Jakarta: majelis ulama Indonesia.

Makanan halal dalam Al-Qur'an

<https://isnaizakiya29.wordpress.com/2014/12/12/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang-makanan-yang-baik-dan-halal-serta-giat-bekerja>, di akses pada tanggal 26 juli 2015

Makanan Halal Menurut Hadits,

<http://sulfiana22.blogspot.com/2014/05/makalah-makanhadisnyaan-dan-minuman.html>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2015

Ni'mah, Zulfatun. 2012. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Teras.

Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra. 2008. *Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.

Prof. Dr. H. Masthu, MED. 1995. *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*. Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia.

Supeno, Bambang Imam. t.t. *Pandangan Imam Al-Ghazali Tentang Halal Dan Haram*. Surabaya: Insan Amanah.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Lampiran I

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN
NIM : 3222113020
Jurusan/Program Studi : HUKUM KELUARGA
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi/karya tulis yang berjudul “SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)” ini merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari segala unsur plagiasi. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi/karya tulis ini terkandung unsur atau ciri plagiasi dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Tulungagung, 23 Juni 2015



M. ABABILIL M
NIM. 3222113020

Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**


Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321656 Tulungagung 66221
Website: fasih.iain-tulungagung.ac.id Email: fasih.iainta@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN
NIM : 3222113020
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : HUKUM KELUARGA (HK)
DOSEN PEMBIMBING : H. SIRAJUDDIN HASAN, M.Ag
JUDUL SKRIPSI : SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK
IMPOR DALAM PERSPEKTIF MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI) DAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

No.	Tanggal	Materi/Masalah	Tanda tangan
1.	28 Mei 2015	BAB I	
2.	3 Juni 2015	ACC BAB I	
3.	11 Juni 2015	BAB II	
4.	15 Juni 2015	ACC BAB II	
5.	16 Juni 2015	BAB III DAN BAB IV	
6.	18 Juni 2015	ACC BAB III DAN BAB IV	
7.	19 Juni 2015	ACC BAB V	
8.	22 Juni 2015	ACC SEMUA BAB (I-V)	

Ketua Jurusan,


Dr. IFFATIN NUR, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

Dosen Pembimbing,



H. SIRAJUDDIN HASAN, M.Ag
NIP. 19620508 200003 1 001

Lampiran III

IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama Lengkap : MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN
2. N I M : 3222113020
3. Fakultas/ Jurusan : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/
HUKUM KELUARGA (HK)
4. Angkatan Masuk : 2011
5. Alamat : DS. BATANGSAREN, RT02/RW06,
KEC. KAUMAN, KAB. TULUNGAGUNG
6. No. Telp./ HP : 081334064472
7. Tempat Tgl Lahir : TRENGGALEK/ 25 MEI 1993
8. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
9. Anak Ke- : 2 (DUA)
10. Status Keluarga : ANAK KANDUNG
11. Nama Ayah : AHMAD DARDIRI
Pekerjaan : WIRASWASTA
12. Alamat : DS. BATANGSAREN, RT02/RW06,
KEC. KAUMAN, KAB. TULUNGAGUNG
No. Telp./ HP : -
13. Nama Ibu : WIJATI
Pekerjaan : WIRASWAATA
14. Alamat : DS. BATANGSAREN, RT02/RW06,
KEC. KAUMAN, KAB. TULUNGAGUNG
No. Telp./ HP : -
15. Nama Wali : -
Pekerjaan : -
Alamat : -
No. Telp./ HP : -
16. Catatan Lain : PENGALAMAN DALAM BERORGANISASI
SANGAT BERGUNA KELAK DIMASYARAKAT

Tulungagung, 23 Juni 2015
Penasehat Akademik,



H. SIRAJUDDIN HASAN, M.Ag
NIP. 19620508 200003 1 001